



PUTUSAN
Nomor 793/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2909/PJ/2019, tanggal 08 Juli 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SUMBER INDAH PERKASA, beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lantai 30, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, yang diwakili oleh Daniel Yosua Ramlan, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115229.16/2012/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 08 April 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa perhitungan PPN Barang dan Jasa terutang Masa Pajak Maret 2012 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut Pemohon
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN	
	a.1. Ekspor	501.510.620.250,00



No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut Pemohon
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	187.088.703.433,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	0,00
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3.223.372.920,00
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
	a.6. Jumlah	691.822.696.603,00
	b. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	0,00
	c. jumlah seluruh penyerahan	691.822.696.603,00
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	
	d.1. impor BKP	0,00
	d.2. pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.3. pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.4. pemungutan pajak oleh pemungut pajak	0,00
	d.5. kegiatan membangun sendiri	0,00
	d.6. penyerahan atas aktiva tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	0,00
	d.7. jumlah	0,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	18.708.870.346,00
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama	0,00
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	42.665.378.153,00
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0,00
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	b.5. Lain-lain	0,00
	b.6. Jumlah	42.665.378.153,00
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	23.956.507.807,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	18.708.870.346,00
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	0,00
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0,00
	b. Dikompensasikan ke masa pajak ...	0,00
	c. Jumlah	0,00
4.	Jumlah PPN Kurang/(Lebih) Bayar	0,00
5.	Sanksi Administrasi	
	- Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
	- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
	- Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00
	- Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00
	- Kenaikan Pasal 17C KUP	0,00
	- Kenaikan Pasal 17D KUP	0,00
	- Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	0,00
	- jumlah sanksi administrasi	0,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini berpendapat lain, maka mohon agar Majelis dapat memutuskan perkara seadil-adilnya dengan memberikan semua hak yang dijamin oleh Undang-Undang Perpajakan (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 7 November 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115229.16/2012/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 08 April 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00664/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor 00026/207/12/092/16 tanggal 10 Mei 2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00025/WPJ.19/KP.0203/2017 tanggal 17 April 2017, atas nama PT Sumber Indah Perkasa, NPWP 01.466.654.9-092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lantai 30, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak		
a. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN		
a.1. Ekspor	Rp	501.510.620.250,00
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	187.088.703.433,00
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	0,00
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	3.223.372.920,00
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0,00
a.6. Jumlah	Rp	691.822.696.603,00
b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0,00
c. Jumlah seluruh penyerahan	Rp	691.822.696.603,00
2. Penghitungan PPN Kurang Bayar		
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	18.708.870.346,00
b. Dikurangi:		
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	42.560.709.428,00
- Diperhitungkan: SKPPKP	Rp	23.956.507.807,00
c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	18.604.201.621,00
d. Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	Rp	104.668.725,00
3. Kelebihan Pajak yang sudah:		
a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	0,00

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 793/B/PK/Pjk/2020



4.	Jumlah PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	104.668.725,00
	Sanksi Administrasi		
	- Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	Rp	104.668.725,00
	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	209.337.450,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Juli 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115229.16/2012/PP/M.XIIA Tahun 2019 tanggal 8 April 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115229.16/2012/PP/M.XIIA Tahun 2019 tanggal 8 April 2019 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
- 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00664/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor 00026/207/12/092/16 Tanggal 10 Mei 2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Nomor KEP-00025/WPJ.19/KP.0203/2017 tanggal 17 April 2017, atas nama PT Sumber Indah Perkasa, NPWP 01.466.654.9-092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lantai 30, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350 terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor 00026/207/12/092/16 tanggal 10 Mei 2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan keputusan Nomor KEP-00025/WPJ.19/KP.0203/2017 tanggal 17 April 2017, atas nama PT Sumber Indah Perkasa, NPWP 01.466.654.9-092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lantai 30, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350 terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 793/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Agustus 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00664/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 18 Juli 2017, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Maret 2012, Nomor: 00026/207/12/092/16, tanggal 10 Mei 2016, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00025/WPJ.19/KP.0203/2017, tanggal 17 April 2017, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.466.654.9-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp209.337.450,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (FP berkaitan dengan Kebun) sebesar Rp490.042.905,00 dan Koreksi Positif Pajak Masukan Terkait Faktur Pajak Ganda sebesar Rp16.595.340,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 793/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (FP berkaitan dengan Kebun) sebesar Rp490.042.905,00 dan Koreksi Positif Pajak Masukan Terkait Faktur Pajak Ganda sebesar Rp16.595.340,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena pemenuhan dan penunaian kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup prosedur dan substansi hukum yang benar yaitu di antaranya terkait dengan Faktur Pajak Ganda lebih bersifat administrasi semata yang tidak menimbulkan kerugian negara karena Faktur Pajak memiliki sifat "*aantonder belastingen*" yang dapat dikelompokkan sebagai surat berharga/surat yang mempunyai nilai uang, sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 angka 17, 18, 23 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 4A ayat (3) serta Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Keputusan Terbanding Nomor KEP-754/PJ./2001;

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 793/B/PK/Pjk/2020



b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp209.337.450,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak		
d. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN		
a.7. Ekspor	Rp	501.510.620.250,00
a.8. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	187.088.703.433,00
a.9. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	0,00
a.10. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	3.223.372.920,00
a.11. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0,00
a.12. Jumlah	Rp	691.822.696.603,00
e. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0,00
f. Jumlah seluruh penyerahan	Rp	691.822.696.603,00
2. Penghitungan PPN Kurang Bayar		
e. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	18.708.870.346,00
f. Dikurangi:		
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	42.560.709.428,00
- Diperhitungkan: SKPPKP	Rp	23.956.507.807,00
g. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	18.604.201.621,00
h. Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	Rp	104.668.725,00
3. Kelebihan Pajak yang sudah:		
b. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	0,00
4. Jumlah PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	Rp	104.668.725,00
Sanksi Administrasi		
- Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	Rp	104.668.725,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	209.337.450,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 793/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp2.500.000,00</u> |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 793/B/PK/Pjk/2020